



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 330 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN DI KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan merupakan indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi Tematik di seluruh instansi pemerintah;
- b. bahwa untuk mendorong kualitas kebijakan di lingkungan kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang dapat diukur melalui penilaian Indeks Kualitas Kebijakan perlu dilaksanakan melalui Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pemberdayaan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab, meliputi:
    1. Kebijakan bidang Kesetaraan Gender
    2. Kebijakan bidang Perlindungan hak Perempuan
    3. Kebijakan bidang Pemenuhan Hak Anak
    4. Kebijakan bidang Perlindungan Khusus Anak;
  - c. Ketua Tim;

d. Koordinator ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Koordinator Kebijakan, meliputi :
  - 1. Koordinator Kebijakan bidang Kesetaraan Gender
  - 2. Koordinator Kebijakan bidang Perlindungan hak Perempuan
  - 3. Koordinator Kebijakan bidang Pemenuhan Hak Anak
  - 4. Koordinator Kebijakan bidang Perlindungan Khusus Anak;
- e. Administrator Instansi;
- f. Enumerator, meliputi :
  - 1. Enumerator bidang Kesetaraan Gender
  - 2. Enumerator bidang Perlindungan hak Perempuan
  - 3. Enumerator bidang Pemenuhan Hak Anak
  - 4. Enumerator bidang Perlindungan Khusus Anak;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Pengarah :
  - 1. Memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan pengukuran indeks kualitas kebijakan dan manajemen pengelolaan kebijakan di setiap satuan kerja untuk mendukung reformasi birokrasi tematik;
  - 2. Memberikan pertimbangan penyelesaian jika ada kendala dan hambatan dalam melakukan pengukuran indeks kualitas kebijakan;
  - 3. Melaporkan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Penanggung Jawab :  
Memimpin dan Mengarahkan aspek kebijakan yang menjadi pengukuran kualitas kebijakan sesuai dengan bidang kebijakan.
- c. Koordinator Instansi:
  - 1. Mengoordinasikan proses penilaian mandiri dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 2. Mengoordinasikan daftar populasi kebijakan dan kebijakan yang diusulkan dalam

pengukuran ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dari masing-masing Koordinator Kebijakan;
3. Menyetujui daftar populasi dan kebijakan yang diusulkan sebelum pengisian pada laman resmi Indeks Kualitas Kebijakan dari masing-masing Koordinator Kebijakan;
  4. Memantau pengelolaan proses pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  5. Melaporkan proses pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dan hasilnya kepada Pengarah dan Penanggung Jawab.
- d. Koordinator Kebijakan:
1. Mengoordinasikan daftar populasi kebijakan yang diusulkan dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sesuai bidang kebijakan masing-masing;
  2. Mengoordinasikan penyiapan bukti (*evidence*) yang disampaikan dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;
  3. Menyampaikan hasil daftar populasi kebijakan dan kebijakan yang diusulkan pengukuran kepada Ketua Tim, sesuai bidang kebijakan masing-masing.
- e. Administrator Instansi:
1. Membuat akun enumerator dan pendampingan pengisian data teknis profil enumerator pada laman resmi Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan;
  2. Melakukan koordinasi dengan enumerator sesuai bidang masing-masing untuk daftar populasi kebijakan dan kebijakan yang akan diukur dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
  3. Menyampaikan hasil daftar populasi kebijakan dan kebijakan yang akan diukur berdasarkan usulan dari enumerator untuk mendapatkan persetujuan Ketua Tim;
  4. Membagi hasil daftar populasi kebijakan dan kebijakan yang telah disetujui Ketua Tim kepada enumerator sesuai bidang masing-masing;
  5. Memantau progres pengisian data penilaian

mandiri ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- mandiri Indeks Kualitas Kebijakan dari seluruh Enumerator;
6. Membuka isian data teknis yang dimasukkan oleh enumerator jika terdapat perbaikan oleh enumerator.
- f. Enumerator:
1. Mengisi data teknis profil enumerator sesuai dengan bidang masing-masing pada laman resmi Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan;
  2. Menyiapkan daftar populasi kebijakan dan kebijakan yang diusulkan penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan disertai bahan bukti (*evidence*) kepada Koordinator Kebijakan di masing-masing bidang;
  3. Menyampaikan hasil daftar populasi kebijakan yang disetujui oleh Koordinator Kebijakan;
  4. Melakukan *input* seluruh data teknis sesuai bidang masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penilaian kebijakan pada laman resmi sesuai instrumen Indeks Kualitas Kebijakan;
  5. Melakukan konfirmasi pengiriman hasil *input* Indeks Kualitas Kebijakan untuk mengunci jawaban jika telah selesai mengisi data teknis (*input*) kepada Administrator Instansi.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 330 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS  
KEBIJAKAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

**TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Kementerian	Pengarah
2.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Penanggung Jawab Bidang Kesetaraan Gender
3.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Penanggung Jawab Bidang Perlindungan Hak Perempuan
4.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Penanggung Jawab Bidang Pemenuhan Hak Anak
5.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Penanggung Jawab Bidang Perlindungan Khusus Anak
6.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Koordinator Instansi
7.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	Koordinator Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
8.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Koordinator Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
9.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak	Koordinator Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak
10.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak	Koordinator Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
11.	JF Perancang Ahli Madya Pada Biro Hukum dan Humas	Administrator Instansi
12.	JF Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi	Enumerator Bidang Kesetaraan Gender



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
	Perumusan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	
13.	JF Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Enumerator Bidang Perlindungan Hak Perempuan
14.	JF Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak	Enumerator Bidang Pemenuhan Hak Anak
15.	JF Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak	Enumerator Bidang Perlindungan Khusus Anak

Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN.

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 